



PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(Implementation of Agreement)

ANTARA

[Nama Lembaga/Fakultas/Unit UHAMKA]

DENGAN

[Nama Mitra]

TENTANG

.....

Nomor: Nomor Surat Lembaga/Fakultas/Unit

Nomor:

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-01-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama Lengkap Pimpinan Lembaga/Fakultas/Unit Tanpa Gelar** : **Jabatan Pimpinan Lembaga/Fakultas/Unit** Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga/Fakultas/Unit** Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan alamat **Jalan**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama Lengkap Pimpinan Tanda Gelar Mitra** : **Posisi Mitra** **nama mitra**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas **nama mitra** dengan alamat **Jalan**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara nama **Lembaga/Fakultas/Unit Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA** dengan **Nama Mitra** Nomor: **Nomor Surat Lembaga/Fakultas/Unit Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA** dan Nomor: **Nomor Surat Nama Mitra** tanggal **Pelaksanaan Kegiatan Agenda** dengan membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama **untuk Pelaksanaan Kegiatan Agenda**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf			
Pihak Pertama		Pihak Kedua	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama untuk melaksanakan **Kegiatan Agenda** seperti yang tercantum dalam pasal dan ayat perjanjian pelaksanaan kegiatan ini. Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini bertujuan untuk pemenuhan tujuan **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan tugas pokok keduanya masing-masing.

BAB II
LOKASI KEGIATAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Lokasi kegiatan dan ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan perjanjian, lokasi pelaksanaan kegiatan ini berada di **Tempat Kegiatan Agenda**.
- (2) Ruang lingkup perjanjian pelaksanaan kegiatan kerjasama **Kegiatan Agenda** oleh **Lembaga/Fakultas/Program Studi/Unit** ini, antara lain :
 - a. (Sebutkan melakukan kegiatan apa saja)
 - b. Kunjungan Lapangan di **Tempat Kegiatan Agenda**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Hak **PIHAK PERTAMA**
 1.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 1.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Hak **PIHAK KEDUA**
 1.
 - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 1.

Paraf			
Pihak Pertama		Pihak Kedua	

BAB IV
Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan kunjungan **Kegiatan Agenda** oleh **Lembaga/Fakultas/Program Studi/Unit** di **Tempat Kegiatan Agenda** akan dilaksanakan selama **1 (satu) hari**.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur bersama oleh kedua belah pihak yang dituangkan secara rinci pada ayat 1 pasal 4 dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala, dan hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

BAB V
Pasal 5
PEMBIAYAAN KEGIATAN DAN SUMBER DANA

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK**.
- (2) Semua hasil pendapatan yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan ini berada dalam wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB VI
Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

Paraf			
Pihak Pertama		Pihak Kedua	

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VII

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK PERTAMA (Contoh)

Nama : Dr. Ratih Novita Sari
Kepala Divisi Urusan Internasional dan Kerjasama
Instansi : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Alamat : Kantor Kerja Sama Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Gedung FEB UHAMKA Lantai 8.
Jl. Raya Bogor KM.23 No.99, RT.4/RW.5, Kp. Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13830.
Telepon : 0811-8881-6610
Email : oia@uhamka.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama :
.....
Instansi :
Alamat :
Telepon :
Email :

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK**. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Paraf			
Pihak Pertama		Pihak Kedua	

BAB VIII
Pasal 8
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensosialisasikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang asli dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) perjanjian dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) perjanjian dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Nama Lengkap Pimpinan Tanda Gelar Mitra.

Posisi Mitra

Nama Mitra

Nama Lengkap Pimpinan Tanpa Gelar.

Jabatan Pimpinan Lembaga/Fakultas/Unit

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

MENGETAHUI

MENGETAHUI

Nama Lengkap Pimpinan Tanda Gelar Mitra.

Posisi Mitra

Nama Mitra

Nama Lengkap Pimpinan Tanpa Gelar.

Jabatan Pimpinan Lembaga/Fakultas/Unit

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Paraf			
Pihak Pertama		Pihak Kedua	